

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjadilah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Diantara hak dan kewajiban suami istri yaitu adanya nafkah lahir dan batin karena hal tersebut selalu dianggap enteng dalam kehidupan berkeluarga zaman sekarang, padahal itu merupakan kunci yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan berrumah tangga. Maka dari itu Islam mensyariatkan perkawinan untuk memenuhi nafkah lahir dan nafkah batin pada setiap keluarga atau pasangan suami istri. Seperti menafkahi keluarga berupa materi maupun non materi, bergaul dan berkumpul antara suami-istri dengan anak.

1. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang berhubungan jarak jauh (LDR) untuk kepentingan studi di luar negeri studi kasus menurut penulis tidak jadi masalah dikarenakan pasangan tersebut telah memenuhi hak dan kewajibanya sebagai mana layaknya pasangan pada umumnya, adapun hubungan jarak jauh yang mereka rasakan adalah suatu cobaan dan tantangan yang harus mereka lalui sebagai satu keluarga bahkan ketika saling berjauhan membuktikan saling perhatian dan memperhatikan terhadap lawan

pasanganya yang meningkat dari pada pasangan yang sering bertemu setiap harinya.

2. Kendala Sebagai suami istri terkhusus dalam masalah nafkah lahiriah yang mana telah terpenuhi sebagai mana mestinya meskipun tidak sepenuhnya dilaksanakan, atas izin istrilah sang suami bisa melanjutkan studinya keluar negeri meskipun ditinggalkan sang kekasih selama beberapa tahun lamanya. Tak lepas dari bantuan pihak ketiga yang suka rela selalu membantu meskipun tak semuanya yang bisa mereka sumbangsihkan terhadap anaknya akan tetapi itu sangatlah amat membantu. Meskipun nafkah lahiriah dari para responden masih ada yang di tanggung pihak ketiga seluruhnya tidak menjadi alasan bahwa tidak terpenuhinya nafkah lahiriah dalam keluarga tersebut.